



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT  
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG-5/PB/2020**

**TENTANG**

**HASIL SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA**  
**PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**  
**PERIODE II TAHUN 2020**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melaksanakan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode II Tahun 2020 melalui **Mekanisme Ujian Sertifikasi Bendahara yang terintegrasi dengan Diklat Bendahara** dengan hasil sebagai berikut:

**A. HASIL SERTIFIKASI BENDAHARA**

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register bagi peserta yang telah mengikuti program Sertifikasi Bendahara pada Periode II tahun 2020 sejumlah 3.933 sertifikat.
2. Daftar nama peserta yang berhak mendapatkan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran Pengumuman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
3. Bagi peserta yang belum lulus Ujian Sertifikasi Bendahara dapat mengikuti ujian kembali pada program Sertifikasi Bendahara melalui Mekanisme Ujian Sertifikasi Bendahara yang terintegrasi dengan diklat bendahara pada periode berikutnya apabila masih memenuhi syarat dan lolos verifikasi lebih lanjut.

**B. LAIN-LAIN**

1. Peserta dapat mengambil Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register pada Unit Pelaksana Sertifikasi (tempat peserta mendaftar program Sertifikasi Bendahara) paling cepat 1 (satu) bulan sejak pengumuman ini ditetapkan, dengan menunjukkan identitas diri atas nama peserta yang bersangkutan.

2. Informasi lebih lanjut terkait dengan hasil sertifikasi bendahara dapat diperoleh melalui Sekretariat Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara melalui telepon: (021) 3846822 (psw 5660, 5661) atau *e-mail*: [sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id](mailto:sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id) atau menghubungi UPS setempat.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di  
pada tanggal 02 Juli 2020  
a.n Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Direktur Sistem Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik  
Agung Yulianta

